

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir berupa tinjauan atas praktik akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari hibah pada dana hibah pilkada 2018 KPU Kabupaten Banyumas telah terlaksana. Proses akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pelaksanaan belanja yang bersumber dari dana hibah telah ditinjau melalui tiga metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan guna memperoleh landasan teori, studi dokumen dan wawancara. Metode pengambilan data melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk meninjau praktik di lapangan. Dalam bab empat ini berisi kesimpulan atas penjelasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut.

- a. Belanja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas memenuhi definisi belanja dan beban yang bersumber dari Hibah sesuai PMK 271 Tahun 2014. Selain memenuhi definisi dari PMK, belanja dan beban yang bersumber dari hibah Pilkada ini telah memenuhi definisi yang diatur dalam PSAK 02 dan PSAK 12. Pada klasifikasinya, KPU Banyumas telah mengklasifikasikan

belanja dan beban sesuai dengan klasifikasi ekonomi, hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan mengenai belanja dan beban.

- b. Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan KPU atas transaksi hibah dilaksanakan menggunakan basis akrual. KPU Banyumas mengakui beban atas penurunan nilai dana hibah yang diterima saat mengajukan pengesahan dan mengakui belanja saat pengesahan belanja oleh KPPN selaku pemegang fungsi BUN. Belanja dan beban diukur sesuai dengan penurunan dana hibah yang digunakan untuk keperluan Pilkada. Pelaksanaan ini telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PMK 271 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan hibah.
- c. Penyajian akuntansi belanja yang bersumber dari hibah dalam Laporan Keuangan KPU Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan ketentuan penyajian dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Dalam basis kas, penyajian belanja yang bersumber dari hibah dipisahkan dengan belanja APBN, hal ini berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAP Nomor 02. Penyajian Beban dalam Laporan Operasional telah sesuai dengan ketentuan yaitu disajikan sesuai klasifikasi ekonomi belanja. KPU Banyumas telah mengungkap belanja hibah dalam LRA namun informasi lebih lanjut atas realisasi hibah tidak diungkap. Dalam penjelasan pos LO, KPU juga tidak memberikan informasi mengenai beban yang bersumber dari hibah.

- d. Pelaporan pelaksanaan belanja hibah untuk pemegang kepentingan yaitu Pemerintah Kabupaten Banyumas disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam NPHD. Dalam laporan tersebut pada bagian keuangan, KPU menyampaikan kendala dalam penyerapan anggaran serta capaian yang telah dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan yang telah dilaksanakan, serta simpulan yang dapat ditarik dari tinjauan tersebut, KPU Banyumas telah melaksanakan belanja atas dana hibah dengan baik termasuk dalam pencatatannya. Pelaksanaan belanja telah sesuai dengan ketentuan begitupun pada pencatatannya. Namun, penulis memberikan masukan agar pelaksanaan akuntansi hibah lebih sempurna. Pada pengungkapan belanja hibah dalam laporan keuangan baik secara akrual maupun kas belum banyak informasi belanja hibah yang telah dilaksanakan. Maka dari itu, kedepan akan lebih baik, jika KPU Banyumas mengungkapkan informasi mengenai pelaksanaan belanja hibah. Informasi yang perlu diungkap dalam laporan keuangan ini mengenai:

1. sumber dana hibah,
2. perbandingan realisasi dan pagu,
3. dan pengungkapan informasi penyerapan baik informasi keuangan maupun non keuangan.

Selain pengungkapan belanja pada penjelasan pos Laporan Realisasi Anggaran, KPU juga perlu menjelaskan beban yang bersumber dari hibah pada penjelasan atas Laporan Operasional. Dalam penjelasan pos tersebut, perlu diungkapkan nilai

beban yang bersumber dari dana hibah sesuai dengan klasifikasi ekonomis belanjanya.